



# BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 23 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN TERNAK AYAM BURAS  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima Bantuan Modal pengembangan Ternak Ayam Buras di Kabupaten Bintan Tahun 2008, maka Bupati Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Ternak Ayam Buras Kabupaten Bintan Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 tambahan lembaran Negara nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 tambahan lembaran Negara nomor 4355);
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 tambahan lembaran Negara nomor 4433);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN TERNAK AYAM BURAS KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008;

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bintan;
5. Petugas Peternakan adalah Staf Dinas Pertanian Kabupaten Bintan yang diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan;
6. Lurah / Kepala Desa adalah Lurah / Kepala Desa dimana calon penerima bantuan modal pengembangan Ternak Ayam Buras berdomisili.
7. Bantuan Modal Pengembangan Ternak Ayam Buras adalah bantuan yang diberikan kepada Petani Ternak secara selektif, berupa uang untuk pengembangan Ternak Ayam Buras.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Pengembangan Ternak Ayam Buras.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani Ternak melalui penyediaan sarana bantuan modal untuk pengembangan ayam buras.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Bantuan Modal Pengembangan Ternak Ayam Buras adalah :

1. Petani Ternak penerima bantuan modal pengembangan ternak ayam buras berada di Kabupaten Bintan.
2. Bantuan Modal Pengembangan Ternak Ayam Buras digunakan untuk membeli bibit, perbaikan kandang, membeli mesin kertas dan lain-lain.

**BAB IV**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN**

**Pasal 4**

1. Kriteria Penerima Bantuan adalah :
  - a. Sehat jasmani dan rohani
  - b. Berdomisili dilokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan KTP.
  - c. Belum pernah menerima bantuan serupa.
  - d. Sudah memiliki ternak ayam buras
  - e. Sanggup dan bersedia memelihara Ternak dengan baik.
  
2. Persyaratan Penerima Bantuan adalah :
  - a. Membuat serta mengajukan proposal kepada Bupati Bintan cq Dinas Pertanian Kabupaten Bintan.
  - b. Terdaftar sebagai anggota kelompok penerima bantuan.
  - c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga
  - d. Wajib memiliki Tabungan/Rekening Bank;

**BAB V**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA**

**Pasal 5**

**Mekanisme Pencairan Dana**

1. Petani Ternak yang menerima dana bantuan modal adalah yang telah diseleksi oleh Petugas Peternakan dengan melibatkan Lurah/Kepala Desa serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 4 diatas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan.
2. Pencairan dana bantuan Modal dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Bintan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok.
3. Dana langsung diserahkan kepada anggota kelompok penerima melalui Rekening BANK ketua kelompok.
4. Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) kepada BPKKD selaku Pengguna Anggaran.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN BANTUAN**

**Pasal 6**

(1) Bantuan Modal Yang diterima harus digunakan untuk pengembangan usaha Ternak Ayam

- (3) Dalam Teknis pelaksanaan pengelolaan bantuan harus dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja antara anggota Penerima Bantuan dengan Tim Pengelola.
- (4) Sistem Bantuan Modal adalah " Bergulir ". Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bantuan yang diterima harus dikembalikan kepada kelompok untuk digulirkan kepada anggota lainnya. Pengembalian dimulai pada bulan ke 5 dan harus lunas pada bulan ke 24.
- (5) Besarnya Pengembalian bantuan modal ke kelompok dapat dimusyawarahkan (minimal dengan bunga 6 % per tahun).

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di KIJANG  
pada tanggal 5 Desember 2008



Diundangkan di KIJANG  
Pada tanggal 5 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN